



KEPALA DESA NGASEM
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGASEM
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGASEM,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);

12. Peraturan Desa Ngasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGASEM TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu.
3. Desa adalah Desa Ngasem
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.

- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngasem

Ditetapkan di Desa Ngasem
pada tanggal , 30 Desember 2020



JOMBOR SETIAWAN

Diundangkan di Desa Ngasem
pada tanggal, 30 Desember 2020



BERITA DESA NGASEM

TAHUN 2020 NOMOR 4

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TA. 2021
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA NGASEM KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Suratmin	3313123005053130	3313122602560000	Bangsang RT 001 RW 002		MS	Rp 3.600.000	
2	AINUN FATMASARI	3313122711170000	3313127003980000	Bangsang RT 001 RW 002		MS	Rp 3.600.000	
3	Sumarsih	3313123005053130	3313125609590000	Bangsang RT 01 RW 02		MS	Rp 3.600.000	
4	Jatmanto	3313120102170000	3309161602859000	Bangsang RT 01 RW 02		MS	Rp 3.600.000	
5	Rusli M.B	3313120308120000	3313123007830000	Bangsang RT 02 RW 02		MS	Rp 3.600.000	
6	Elyas Setyanto	3313122604170000	3313122203900000	Bangsang RT 02 RW 02		MS	Rp 3.600.000	
7	Galuh K. W.	3313120412170000	3374106604830000	Janten RT 002 RW 003		MS	Rp 3.600.000	
8	Lasiman	3313123005054160	3313120802690000	Janten RT 002 RW 004		MS	Rp 3.600.000	
9	Wagimin Reso S	3313123005054110	3313120703310000	Janten RT 002 RW 003		MS	Rp 3.600.000	
10	Haryati	3313120804190010	3313125303550000	Janten RT 001 RW 003		MS	Rp 3.600.000	
11	Yohan Setiawan	3313121502180000	3313122906850000	Sidorejo RT 002 RW 005		MS	Rp 3.600.000	
12	Eko Heru S.	3313122905050020	3313120102700000	Sidorejo RT 002 RW 006		MS	Rp 3.600.000	
13	Agus Jumadi	3313123005054180	3313121708710000	Blambangan RT 03 RW 07		MS	Rp 3.600.000	
14	Sugianto	3313123005054170	3313121804620000	Blambangan RT 03 RW 07		MS	Rp 3.600.000	
15	Siti Chotijah	3313122905053010	3313127112680000	Bakalan RT 001 RW 009		MS	Rp 3.600.000	
16	Sadimin	3313122905054800	3313120605670000	Duwet RT 002 RW 010		MS	Rp 3.600.000	
17	Dwi Mulyani	3313120706180000	3313126501830000	Duwet RT 003 RW 010		MS	Rp 3.600.000	
18	Sumartono	3313122905053920	3313123103490000	Ngasem Baru RT 02 RW 11		MS	Rp 3.600.000	
19	Marwanto	3313121603120010	3313122101700000	Ngasem Baru RT 06 RW 11		MS	Rp 3.600.000	
20	Heri Supriyanto	3313122008140005	3313123012920001	Janten RT002 RW003		MS	Rp 3.600.000	
21	SITI MULYANI	3313122905050047	3313125210610001	Pancan RT 003 RW 006		MS	Rp 3.600.000	
22	HIDAYAT MUSLICH	3313123005053128	3313120101550001	Cepogo RT 001 RW 008		MS	Rp 3.600.000	
23	NINIK PUJIYATI	3313122404140003	3313125111830001	Janten RT 002 RW 003		MS	Rp 3.600.000	
24	ATIK PITRIYANI	3313122905052110	3313124305700001	Bangsang RT001 RW002		MS	Rp 3.600.000	
25	PANUT	3313122905050542	3313123112460003	Bangsang RT 01 RW 02		MS	Rp 3.600.000	
26	SUTİYEM	3313120403110005	3313124107620002	Biting, RT 004 RW 001		MS	Rp 3.600.000	
27	SADIYO SUDARMANTO	3313123005052046	3313121410510001	Ngasem, RT 001 RW 001		MS	Rp 3.600.000	
28	MUHDİ	3313123005052045	3313120404640001	Ngasem, RT 001 RW 001		MS	Rp 3.600.000	
29	BAKDİMAN HADİ MULYONO	3313123005052077	3313122312540002	Kembangan RT 002 RW 001		MS	Rp 3.600.000	
30	TRIYONO	3313122905051056	3313120609630001	Blangan RT 003 RW 006		MS	Rp 3.600.000	

31	NGADIMAN	3313122905053901	3313120602630002	Ngasem Baru RT 003 RW 011	MS	Rp	3.600.000
32	SARDIMAN	3313122905050045	3313122005670001	Pancan RT 003 RW 006	MS	Rp	3.600.000
33	SARMANTO	3313121511080002	3313120105760001	Sidorejo RT 002 RW 006	MS	Rp	3.600.000
34	PARTI	3313122008140005	3313124101620001	Janten RT 002 RW 003	MS	Rp	3.600.000
35	DJUWANDI	3313122905050055	3313120105500001	Kalangan RT 001 RW 004	MS	Rp	3.600.000
36	PONIYEM	3313123005054129	3313126502550001	Kalangan RT 001 RW 004	MS	Rp	3.600.000
37	ISMADI	3313122405140005	3009102003889009	Kalangan RT 001 RW 004	MS	Rp	3.600.000
38	DARSI	3313123005054159	3313126505520002	Niten RT 002 RW 004	MS	Rp	3.600.000
39	SRI MULYANI	3313123005052068	3313126909570001	Ngasem, RT 001 RW 001	MS	Rp	3.600.000
40	HERU SUYOKO	3313123005054145	3313122801680001	Pancan RT 002 RW 004	MS	Rp	3.600.000
41	HENDRA FRANDAYA	3313120910060007	3313121909790001	Bakalan RT 001 RW 009	MS	Rp	3.600.000
42	SURADI	3313123005054104	3313121001610001	Janten RT 002 RW 003	MS	Rp	3.600.000
43	RESTIA	3313122408180001	1016481011720030	Ngasem Baru RT006 RW011	MS	Rp	3.600.000
44	BAYU MARYADI	3313122905052993	3313121608800001	Bakalan RT002 RW009	MS	Rp	3.600.000
45	SARYONO	3313122905052080	3313120903720001	Bakalan RT003 RW009	MS	Rp	3.600.000
46	KARNO	3313123004100001	3313123007840001	Bakalan RT003 RW009	MS	Rp	3.600.000
47	HARNO IJOYO DJUMADI	3313122905054807	3313122411470003	Duwet RT002 RW010	MS	Rp	3.600.000
48	RENDRA APRI RIYANTO	3313121310170003	3309083004950001	Duwet RT002 RW010	MS	Rp	3.600.000
49	HENDRO SLAMET LOSARI	3313122305180004	3310150511860003	Duwet RT001 RW010	MS	Rp	3.600.000
50	SUYATI	3313123005050187	3313126708680001	Bakalan RT003 RW009	MS	Rp	3.600.000
51	YULIANTO BUDI PRASETYO	3313122905053890	3313121707680001	Ngasem Baru RT003 RW011	MS	Rp	3.600.000
52	AGUS SUTOPO	3313123103110015	3313120608700004	Ngasem Baru RT004 RW011	MS	Rp	3.600.000
53	PURWANTO	3313120910060025	3313123103730001	Bakalan RT002 RW010	MS	Rp	3.600.000
54	SURATMAN	3313120807080005	3313122201680001	Bakalan RT001 RW010	MS	Rp	3.600.000
55	DWI MULYANI	3313120902120006	3313126501830003	Bakalan RT003 RW010	MS	Rp	3.600.000
56	DJOKO SUSILO	3313121212090004	1155042604710001	Ngasem Baru RT003 RW011	MS	Rp	3.600.000
57	WALUYO	3313122905052005	3313121304590001	Belangan RT001 RW007	MS	Rp	3.600.000
58	SUTOYO	3313122905051127	3313120305690002	Belangan RT001 RW007	MS	Rp	3.600.000
59	SATYEM	3313122905051118	3313125103540002	Klamongan RT002 RW007	MS	Rp	3.600.000
60	NIMARTONO	3313122905051128	3313120112500001	Klamongan RT002 RW007	MS	Rp	3.600.000
61	SUPANTI	3313120903110013	3313126007450001	Kauman RT003 RW007	MS	Rp	3.600.000
62	WAGIYEM	3313122905051077	3313127112500001	Kauman RT003 RW007	MS	Rp	3.600.000
63	HIDAYAT MUSLICH	3313123005053128	3313120101550001	Klamongan RT001 RW008	MS	Rp	3.600.000
64	LASNO	3313122905052013	3313120707680001	Kujon RT001 RW008	MS	Rp	3.600.000
65	MARGONO	3313122905052060	3313122105630001	Sembungan RT002 RW008	MS	Rp	3.600.000
66	DARYANTO	3313122905052061	3313120609650002	Sembungan RT002 RW008	MS	Rp	3.600.000
67	SURADI AREX	3313122604100007	3313120202740001	Sembungan RT003 RW008	MS	Rp	3.600.000
68	BUDI NUGROHO	3313121605120001	3313121204890001	Sembungan RT003 RW008	MS	Rp	3.600.000
69	DALDIYONO	3313121602170003	3313122709650002	Kembaran RT001 RT003	MS	Rp	3.600.000
70	LASIYEM	3313121003130030	3313124906450001	Janten RT001 RW003	MS	Rp	3.600.000
71	SRI REJEKI	3313123005054119	3313124107690001	Janten RT002 RW003	MS	Rp	3.600.000
72	SUYONO	3313123005054165	3313120812600001	Janten RT002 RW004	MS	Rp	3.600.000
73	SRI REJEKI	3313123005054101	3313126404680004	Janten RT002 RW003	MS	Rp	3.600.000

74	WARDIYONO	3313123005053068	3313122201530001	Janten RT001 RW003		MS	Rp	3.600.000	
75	INDRA BIMA SETYAWAN	3313121601170001	3313121005890003	Janten RT001 RW004		MS	Rp	3.600.000	
76	JOKO PURWANTO	3313120310060034	3313122309810004	Janten RT001 RW004		MS	Rp	3.600.000	
77	JOKO WASIAT	3313123005054147	3313121109630001	Niten RT002 RW004		MS	Rp	3.600.000	
78	BAROKAH	3313120408110003	3313125010910001	Janten RT002 RW004		MS	Rp	3.600.000	
79	SRI BINTI SUKRISNI	3313123005052057	3313126707720001	Ngasem RT 001 RW 001		MS	Rp	3.600.000	
80	HARYADI	3313123005052082	3313123107810001	Kembangan RT 002 RW 001		MS	Rp	3.600.000	
81	R HERI APRIADI	3313122212080001	3313122304750001	Kembangan RT 003 RW 001		MS	Rp	3.600.000	
82	SRIWENI	3313120712200002	3313125701700001	Biting RT 004 RW 001		MS	Rp	3.600.000	
83	BERLINA PUJI RAHAYU	3313120905170002	3313124810840002	Biting RT 004 RW 001		MS	Rp	3.600.000	
84	TRI MARYANTO	3313121807140004	3313122303850001	Bangsas RT 001 RW 002		MS	Rp	3.600.000	
85	DEFY NUR CAHYANI	3313121308100001	3311125005900005	Bangsas RT 001 RW 002		MS	Rp	3.600.000	
86	MARMI	3313122905052930	3313125807640001	Bangsas RT 002 RW 002		MS	Rp	3.600.000	
87	SUWARNI	3313122905052933	3313124704660001	Bangsas RT 002 RW 002		MS	Rp	3.600.000	
88	NOVIA DWI KARTIKA SARI	3313120812200008	3313124411970001	Bangsas RT 002 RW 002		MS	Rp	3.600.000	
89	HARTO	3313123005054201	3313121909660001	Sidorejo, RT 001 RW 005		MS	Rp	3.600.000	
90	MARTO DIMEJO	3313123005054213	3313122003470001	Sidorejo, RT 001 RW 005		MS	Rp	3.600.000	
91	DARYONO	3313123005054192	3313122303630001	Sidorejo, RT 001 RW 005		MS	Rp	3.600.000	
92	TRI UTAMI	3313123005160005	3313125110770001	Sidorejo, RT 002 RW 005		MS	Rp	3.600.000	
93	WAGINEM	3313120204130001	3313126005550001	Sidorejo, RT 001 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
94	POYO SUYOTO	3313122905050114	3313120402310001	Sidorejo, RT 001 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
95	MARYADI	3313120307140004	3312081705850004	Sidorejo, RT 001 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
96	TOMOSUMARTO DALIMIN	3313122905050018	3313121209430001	Sidorejo, RT 002 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
97	RUKINI	3313122905051048	3313124102570001	Sidorejo, RT 002 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
98	SUMARSIH	3313122905050036	3313125202450001	Pancan, RT 003 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
99	HERU WIYONO	3313122905050042	3313121904750001	Pancan, RT 003 RW 006		MS	Rp	3.600.000	
100	SISWANTO	3313121405120010	3313120607780001	Niten RT002 RW004		MS	Rp	3.600.000	
101	CHAIRUL HAZINAH	3313120310060003	3309095804720001	Kembangan RT002 RW001		MS	Rp	3.600.000	
102	TITIK KUNARTI	3313122808130003	3313124406670003	Bangsas RT 01 RW 02		MS	Rp	3.600.000	
103	JIMIN PRAPTO RAHARJO	3313122905054780	3313120506450001	Duwet RT001 RW010		MS	Rp	3.600.000	
104	SATIYO BUDI KARSONO	3313122905054810	3313120107460003	Duwet RT002 RW010		MS	Rp	3.600.000	
105	AHMAD PRASETYO	3313122905054779	3313121104600001	Duwet RT001 RW010		MS	Rp	3.600.000	
106	Tri Maryono	3313120508090000	3313121902670000	Ngasem Baru RT 06 RW 11		MS	Rp	3.600.000	
JUMLAH							Rp	381.600.000	

